



**PUTUSAN**

Nomor : 245/Pid.Sus/2022/PN Mtp

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN (ALM) BAHNI**  
Tempat Lahir : Martapura  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 16 September 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Karya Rt.04 Rw.02 Kel. Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 245/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 11 Oktober 2022 yang menunjuk **RAHMI FAUZI, SH dan MUHAMMAD NOOR, SH** keduanya Advokad dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam POSBAKUM Pengadilan Negeri Martapura yang berkantor di LBH Intan Martapura Jalan Ahmad Yani Km.39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN (ALM) BAHNI**;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2022 ;
6. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 02 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN (ALM) BAHNI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN (ALM) BAHNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN (ALM) BAHNI dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,65 gram (berat 2 plastik kip 0.40 gram jadi berat sabu-sabu 0,25 gram)
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah bong dari botol larutan penyegar cap badak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- Uang sebesar Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

## **Dirampas Untuk Negara**

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM)BAHNI, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Skj01.20 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Karya RT 004 RW 002 Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM)BAHNI mendapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA yang merupakan saudara ipar terdakwa dengan cara berhutang dahulu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Skj 14.00 Wita di rumah tempat terdakwa tinggal di Jl. Karya Rt.04 Rw.02 Kel.Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh terdakwa dipakai / konsumsi sendiri dirumah dan sisanya dipaketkan kecil-kecil menjadi 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu dan baru sekali ini terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA karena biasanya terdakwa hanya meminta saja kepada Sdr ANGGA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI ALS ANGGA sekedar cukup untuk dipakai sendiri saja karena terlalu sering meminta tetapi terdakwa merasa tidak enak dan kemudian terdakwa membeli sendiri waktu itu terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri tetapi jika ada yang mau membeli dijual juga oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM)BAHNI mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA dijadikan menjadi 3(tiga) paket sabu-sabu dan tersisa 2 (dua) paket sabu-sabu dan yang 1 (satu) paketnya telah dibeli seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa namanya dengan harga Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 Skj 19.00 Wita dengan cara orang tersebut langsung mendatangi terdakwa kerumah alasan terdakwa menjual paket sabu-sabu tersebut kepada orang tersebut dikarenakan terdakwa sering melihat orang tersebut dan sering lalu lalang dikampung terdakwa.

Bahwa saksi MUHAMMAD RIZKY,S.H dan saksi ASH ADZ AL MULTAZAM yang merupakan keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar mendapat informasi dari masyarakat tepatnya di Jl.Karya Rt.04 Rw.02 Kel.Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar sering dilakukannya jual beli narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilakukannya penyelidikan di daerah tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Skj 01.20 Wita saksi MUHAMMAD RIZKY,S.H dan saksi ASH ADZ AL MULTAZAM menggeledah rumah yang ditinggali oleh terdakwa Sdr MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN (ALM)BAHNI ditemukannya 2 (dua) paket sabu-sabu di bawah tilam/tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong dari botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah, dan uang sebesar Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut ditimbang di Polres Banjar dengan disaksikan oleh Terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM)BAHNI dengan berat kotor 0,65 gram (berat 2 palstik kip 0,40 gram jadi berat sabu-sabu 0.25 gram).

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM)BAHNI berada didalam rumah sedang rebahan ingin tidur.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboraturium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor:LP.Nar.K.22.0774 tanggal 06 Juli 2022,Terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN(ALM)BAHNI terbukti positif mengonsumsi narkotika jenis metamfetamina. Terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM) BAHNI menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa resep dokter dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN (ALM)BAHNI, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 01.20 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Karya RT 004 RW 002 Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD RIZKY, S.H dan saksi ASH ADZ AL MULTAZAM yang merupakan keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar mendapat informasi dari masyarakat tepatnya di Jl. Karya Rt.04 Rw.02 Kel. Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar sering dilakukannya jual beli narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilakukannya penyelidikan di daerah tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Skj 01.20 Wita saksi MUHAMMAD RIZKY, S.H dan saksi ASH ADZ AL MULTAZAM menggeledah rumah yang ditinggali oleh terdakwa Sdr MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN (ALM) BAHNI ditemukannya 2 (dua) paket sabu-sabu di bawah tilam/tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong dari botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah, dan uang sebesar Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut ditimbang di Polres Banjar dengan disaksikan oleh Terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM) BAHNI dengan berat kotor 0,65 gram (berat 2 palstik kip 0,40 gram jadi berat sabu-sabu 0.25 gram).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Mtp





Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM) BAHNI berada didalam rumah sedang rebahan ingin tidur.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM)BAHNI mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA dijadikan menjadi 3(tiga) paket sabu-sabu dan tersisa 2 (dua) paket sabu-sabu dan yang 1 (satu) paketnya telah dibeli seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa namanya dengan harga Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 Skj 19.00 Wita dengan cara orang tersebut langsung mendatangi terdakwa kerumah alasan terdakwa menjual paket sabu-sabu tersebut kepada orang tersebut dikarenakan terdakwa sering melihat orang tersebut dan sering lalu lalang dikampung terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboraturium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor:LP.Nar.K.22.0774 tanggal 06 Juli 2022,Terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM) BAHNI terbukti positif mengonsumsi narkoba jenis metamfetamina. Terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN (ALM)BAHNI menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa resep dokter dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi MUHAMMAD RIZKY,S.H**

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang mendapat informasi dari masyarakat tepatnya di Jl Karya Rt.04 Rw.02 Kel.Murung Keraton Kec.Martapura Kab. Banjar sering dilakukannya jual beli narkotiki (sabu-sabu) kemudian dilakukannya penyelidikan di daerah tersebut pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 Sk 01.20 Wita saksi dan rekan kerjanya atau anggota polri lainnya menggeledah rumah yang ditinggali oleh terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM) BAHNI ditemukannya 2 (dua) paket sabu-sabu d bawah tilam/tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah



pipet kaca, 1 (satu) buah bong dari botol larutan penyegar car badak, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah, dan uang sebesar Rp.320.000, (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres banjar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berat dari 2 (dua) paket sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa MUHAMMAL ROSYAD ALS ROSYAD BIN (ALM) BAHNI dengan berat kotor 0,65 gram dan berat 2 plastik kip 0,40 gram jadi berat sabu-sabu 0,25 gram.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM)BAHN. mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA pad: hari rabu tanggal 22 Juni 2022 Skj 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Karya Rt.04 Rw.02 Kel.Murung Kerator Kec.Martapura Kab. Banjar dengan cara berhutang terlebih dahulu sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harg Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM)BAHN. membeli sabu tersebut pada Sdr ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA kemudian Terdakwa MUHAMMAL ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM) BAHNI pakai / konsumsi sendiri dirumahnya dan sisanya Terdakwa. paketkan kecil-kecil menjadi 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu Terdakwa baru sekali membeli paket sabu-sabu kepada: Sdr ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA karena biasanya Terdakwa hanya meminta saja kepada Sdr ANGGA. WAHYUDI ALS ANGGA dan karena terlalu sering meminta kemudian Terdakwa tidak enak dan kemudiar membeli kepada Sdr ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA Terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAL BIN(ALM) BAHNI membeli sabu-sabu tersebut hanya untuk dipakai sendiri saja tetapi jika ada temannya yang. mau beli Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## **2. Saksi ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA BIN ABDUL HAMID**

- Bahwa pada saat terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM) BAHNI ditangkap / diamankan oleh anggota kepolisian saat itu Sdr MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAL BIN(ALM) BAHNI berada dirumah sedang rebahan ditempat tidurnya dan barang bukti yang telah diamankan oleh anggota kepolisian berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang ditemukan dibawah tilam/ tempat tidur terdakwa MUHAMMAD ROSYAD



ALS ROSYAD BIN (ALM) BAHNI dan juga ditemukan juga barang bukti lainnya ] (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong dari botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah timbangan digital 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah, dan uang sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah saksi tidak mengetahui berapa berat dari 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut.

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN (ALM) BAHNI didapatnya dengan cara membeli dari saksi sendiri sebanyak 1/2 (setengah) gran dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Skj 14.00 Wita di rumah yang saksi dan terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM) BAHNI tinggal bersama di Jl. Karya Rt.04 Rw.02 Kel. Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar dan terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN (ALM) BAHNI baru sekali ini membeli sabu-sabu kepada saksi karena biasanya terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN (ALM) BAHNI hanya meminta saja sedikit sekedar cukur untuk dipakai sendiri

saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan/ditangkap oleh anggota kepolisian karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukar tanaman pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Skj 01.20 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Karya Rt.04 Rw.02 Kel Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang di rumah sedan rebahan diatas tempat tidur.
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukt antara lain 2 (dua) paket sabu-sabu di bawah tilam/tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong dari botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk VIVO warni merah, dan uang sebesar Rp.320.000,-(tiga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh ribuan rupiah) berat dari 2 (dua) paket sabu-sabu yane Terdakwa miliki dengan berat kotor 0,65 gram (berat 2 palstik kip 0,40 gram jadi berat sabu-sabu 0.25 gram).

• Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sd ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA dengan cara berhutang dahulu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Skj 14.0( Wita di rumah tempat Terdakwa tinggal di Jl. Karya Rt.04 Rw.02 Kel. Murung Keraton Kec. Martapura Kab Banjar sebanyak 1/2(setengah)gram dengan harga Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah sabu. sabu tersebut diterima oleh Terdakwa dipakai / konsumsi sendiri dirumah dan sisanya dipaketkan kecil-keci menjadi 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu dan baru sekali ini Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr ANGGAWAHYUDI ALS ANGGA karena biasanya Terdakwa hanya memeninta saja kepada Sdr ANGGA WAHYUD ALS ANGGA sekedar cukup untuk dipakai sendiri saja karena terlalu sering meminta kemudian Terdakwa merasa tidak enak dan kemudian Terdakwa membeli waktu itu membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai sendir tetapi jika ada yang mau membeli ya dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,65 gram (berat 2 plastik kip 0.40 gram jadi berat sabu-sabu 0,25 gram)
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah bong dari botol larutan penyegar cap badak
- 1 (satu)buah timbangan digital
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah
- Uang sebesar Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

• Bahwa Terdakwa telah diamankan/ditangkap oleh anggota kepolisian karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan narkotika golongan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukar tanaman pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Skj 01.20 Wita dirumah Terdakwa di Jl. Karya Rt.04 Rw.02 Kel Murung Keraton Kec. Martapura Kab.Banjar dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang dirumah sedan rebahan diatas tempat tidur.

- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukt antara lain 2 (dua) paket sabu-sabu di bawah tilam/tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bual bong dari botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk VIVO warni merah,dan uang sebesar Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) berat dari 2 (dua) paket sabu-sabu yane Terdakwa miliki dengan berat kotor 0,65 gram (berat 2 palstik kip 0,40 gram jadi berat sabu-sabu 0.25 gram).

- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sd ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA dengan cara berhutang dahulu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Skj 14.0( Wita di rumah tempat Terdakwa tinggal di Jl. Karya Rt.04 Rw.02 Kel. Murung Keraton Kec. Martapura Kab Banjar sebanyak 1/2(setengah)gram dengan harga Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah sabu. sabu tersebut diterima oleh Terdakwa dipakai / konsumsi sendiri dirumah dan sisanya dipaketkan kecil-keci menjadi 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu dan baru sekali ini Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr ANGGAWAHYUDI ALS ANGGA karena biasanya Terdakwa hanya memeninta saja kepada Sdr ANGGA WAHYUD ALS ANGGA sekedar cukup untuk dipakai sendiri saja karena terlalu sering meminta kemudian Terdakwa merasa tidak enak dan kemudian Terdakwa membeli waktu itu membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai sendir tetapi jika ada yang mau membeli ya dijual oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Unsur 1 : Setiap Orang**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN (ALM) BAHNI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

**Unsur 2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, awalnya terdakwa MUHAMMAD



ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM)BAHNI mendapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA yang merupakan saudara ipar terdakwa dengan cara berhutang dahulu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Skj 14.00 Wita di rumah tempat terdakwa tinggal di Jl. Karya Rt.04 Rw.02 Kel.Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh terdakwa dipakai / konsumsi sendiri dirumah dan sisanya dipaketkan kecil-kecil menjadi 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu dan baru sekali ini terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA karena biasanya terdakwa hanya meminta saja kepada Sdr ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA sekedar cukup untuk dipakai sendiri saja karena terlalu sering meminta tetapi terdakwa merasa tidak enak dan kemudian terdakwa membeli sendiri waktu itu terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri tetapi jika ada yang mau membeli dijual juga oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM)BAHNI mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA dijadikan menjadi 3(tiga) paket sabu-sabu dan tersisa 2 (dua) paket sabu-sabu dan yang 1 (satu) paketnya telah dibeli seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa namanya dengan harga Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 Skj 19.00 Wita dengan cara orang tersebut langsung mendatangi terdakwa kerumah alasan terdakwa menjual paket sabu-sabu tersebut kepada orang tersebut dikarenakan terdakwa sering melihat orang tersebut dan sering lalu lalang dikampung terdakwa.

Bahwa saksi MUHAMMAD RIZKY,S.H dan saksi ASH ADZ AL MULTAZAM yang merupakan keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar mendapat informasi dari masyarakat tepatnya di Jl.Karya Rt.04 Rw.02 Kel.Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar sering dilakukannya jual beli narkoba jenis sabu-sabu kemudian dilakukannya penyelidikan di daerah tersebut pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 Skj 01.20 Wita saksi MUHAMMAD RIZKY,S.H dan saksi ASH ADZ AL MULTAZAM menggeledah rumah yang ditinggali oleh terdakwa Sdr MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN (ALM)BAHNI ditemukannya 2 (dua) paket sabu-sabu di bawah tilam/tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong dari botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO warna merah, dan uang sebesar Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut ditimbang di Polres Banjar dengan disaksikan oleh Terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM)BAHNI dengan berat kotor 0,65 gram (berat 2 palstik kip 0,40 gram jadi berat sabu-sabu 0.25 gram).

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM)BAHNI berada didalam rumah sedang rebahan ingin tidur.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboraturium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor:LP.Nar.K.22.0774 tanggal 06 Juli 2022,Terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM)BAHNI terbukti positif mengonsumsi narkotikajenis metamfetamina. Terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM) BAHNI menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa resep dokter dan tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

**Unsur 3 : Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, awalnya terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM)BAHNI mendapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA yang merupakan saudara ipar terdakwa dengan cara berhutang dahulu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Skj 14.00 Wita di rumah tempat terdakwa tinggal di Jl. Karya Rt.04 Rw.02 Kel.Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh terdakwa dipakai / konsumsi sendiri dirumah dan sisanya dipaketkan kecil-kecil menjadi 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu dan baru sekali ini terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA karena biasanya terdakwa hanya meminta saja kepada Sdr ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA sekedar cukup untuk dipakai sendiri saja karena terlalu sering meminta tetapi terdakwa merasa tidak enak dan kemudian terdakwa membeli sendiri waktu itu terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri tetapi jika ada yang mau membeli dijual juga oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM)BAHNI mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr ANGGA WAHYUDI ALS ANGGA dijadikan menjadi 3(tiga) paket sabu-sabu dan tersisa 2 (dua) paket sabu-sabu dan yang 1 (satu) paketnya telah dibeli seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa namanya dengan harga Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 Skj 19.00 Wita dengan cara orang tersebut langsung mendatangi terdakwa kerumah alasan terdakwa menjual paket sabu-sabu tersebut kepada orang tersebut dikarenakan terdakwa sering melihat orang tersebut dan sering lalu lalang dikampung terdakwa.

Bahwa saksi MUHAMMAD RIZKY,S.H dan saksi ASH ADZ AL MULTAZAM yang merupakan keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar mendapat informasi dari masyarakat tepatnya di Jl.Karya Rt.04 Rw.02 Kel.Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar sering dilakukannya jual beli narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilakukannya penyelidikan di daerah tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Skj 01.20 Wita saksi MUHAMMAD RIZKY,S.H dan saksi ASH ADZ AL MULTAZAM mengeledah rumah yang ditinggali oleh terdakwa Sdr MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN (ALM)BAHNI ditemukannya 2 (dua) paket sabu-sabu di bawah tilam/tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong dari botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah, dan uang sebesar Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut ditimbang di Polres Banjar dengan disaksikan oleh Terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM)BAHNI dengan berat kotor 0,65 gram (berat 2 palstik kip 0,40 gram jadi berat sabu-sabu 0.25 gram).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM)BAHNI berada didalam rumah sedang rebahan ingin tidur.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor:LP.Nar.K.22.0774 tanggal 06 Juli 2022,Terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM)BAHNI terbukti positif mengonsumsi narkotikajenis metamfetamina. Terdakwa MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN(ALM) BAHNI menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa resep dokter dan tanpa izin dari pihak yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum dalam memperjualbelikan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahawa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ROSYAD ALS ROSYAD BIN (ALM) BAHNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum dalam memperjualbelikan Narkotika Golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,65 gram (berat 2 plastik kip 0.40 gram jadi berat sabu-sabu 0,25 gram)
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah bong dari botol larutan penyegar cap badak
  - 1 (satu) buah timbangan digital
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

  - Uang sebesar Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

**Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **KAMIS**, tanggal **03 NOPEMBER 2022**, oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H** dan **Gt. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JOKO FIRMANSYAH, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten  
Banjar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**(INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H)**

**(IWAN GUNADI, SH)**

**(Gt. RISNA MARIANA, S.H)**

**PANITERA PENGGANTI,**

**(MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H)**